



BUPATI NAGAN RAYA

NEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR: 591 / 84 / SK /2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) JARINGAN SUMATERA UTARA, ACEH DAN RIAU DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengatasai kekurangan pasokan arus listrik di Kabupaten Nagan Raya, untuk kebutuhan masyarakat dan sekaligus menarik para Investor untuk melakukan investasinya dibidang tersebut, maka perlu diperjelas lokasi tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW di Desa Suak Pantong, Dusun Genlanggang Meurik, Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Nagan Raya;

- Undaing-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencahutan Hak Atas Tahah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R1 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
- Undang-Undang Nomor II Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lemburan Negara Npmpr 3268);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuusanya (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaliaran Tanah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Kepentingan Umum;

- Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 12
 April 2002 Nomor 593.05/076/2002 tentang Pembentukan Panitia
 Pengadaun Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
 Kepentingan Umum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2006;

Memperhatika

- Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 671/2474 Tanggal 7 Februari 2007 tentang Pembangunan
 - Surat General Manajer PT, PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor: 210/121/PIKITRING SUAR/2007 Tanggal 13 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Lokasi untuk PLTU Nagan Raya 2 x 100 MW.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2 x 100 MW:

Surat General Manajer PT, PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor : 539/121/PIKITRING SUAR/2007 Tanggal 2 Mei 2007 tentang Permohonan Izin Penetapan Lokasi PLTU Nagan Raya 2 x 100 MW;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menunjuk dan menetapkan lokasi Gampong Suak Puntong, Dusun Geulanggang Meurak, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebagai Lokasi Tempat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau seluas + 65 Ha. atau 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu) meter;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenagan Uap (PLTU) Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;



Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
- 2. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh:
- Kepala Bassasila Provinsi Nanggroe Aceh Darossalam di Banda Aceh:
- Kepala Dina Pertambangan dan Energi Prov. NAD, di Banda Aceli,
- 5. GM, PLN Wilnyah NAD di Banda Aceli;
- Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya di Saka Makome; 8. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- Kepala Bawasda Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umam Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue,
- 11. Mannger PLN Wilnyah Menlaboh di Menlaboh; 12. Kepala Kantor Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
- Nagan Raya di Suka Makmue: 13. Camat Kuala di Ujang Patihali;
- 14. Keuchik Gampong Soak Puntong di Suak Puntong ;
- 15 Pertinggal.....



BUPATI LANGKAT

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT NOMOR: 678 -13/5K/2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SUMUT 2 X 200MW SELUAS 84 HEKTAR DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT

BUPATI LANGKAT

Menimbang

: bahwa berdasarkan Surat PH. General Manager, Manajer SDM, ADM dan Keuangan PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau Nomor 1073/121/PIKITRING SUAR/2007. tanggal 17 Juli 2007 perihal Permohonan Revisi Surat Izin Penetapan Lokasi menjadi Surat Keputusan Penetapan Lokasi PLTU Sumut 2x200MW, perlu diterbitkan Keputusan Bupati Langkat tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2x200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok
 - 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - 8. Keputusan Presiden Nomr 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan;
 - 9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi:
- 10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

- 11. Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Hektar.
- 12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pambangunan uptuk Kepentingan Umum;

- Memperhatikan : I. Catatan Rapat-rapat Koordinasi Recana Pembangunan PLTU Sumut 2x200MW yang dilaksanakan oleh Pemkab Langkat
 - 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Penetapan Lokasi.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2 x 200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atas nama PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 12 Medan untuk tanah seluas 84 Ha dengan rincian, untuk peralatan PLTU seluas 76 Ha serta untuk water way dan coal conveyor seluas 8 Ha, yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan peta lokasi tanah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Atas Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, pihak PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa rencana lokasi pembangunan PLTU Sumut 2x200 MW yang diusulkan oleh PT. PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, sebahagian lokasinya merupakan eks Pilot Proyek Pertambakan Rakyat (sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 176/SK/3/1981) dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Langkat, bahwa sebagian lagi dari rencana lokasi pembangunan PLTU dimaksud berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove (sesuai -dengan KepMenHut RI No.44/Menhut-II/2005).
- 2. Bahwa pada kawasan lokasi dimaksud telah didapati berbagai jenis usaha masyarakat seperti budidaya/tambak dan Balai Benih Udang, sehingga keberadaan PLTU kemungkinan akan berpengaruh buruk terhadap budidaya udang dan proses pembenihan udang di Balai Benih Udang (BBU) tersebut. Untuk itu, kepada pihak PT. PLN diminta untuk mengadakan penelitian melalui Tim/Lembaga yang berkompeten, sehingga apabila terbukti berpengaruh buruk terhadap budidaya udang maupun BBU, maka kepada pihak PT. PLN diminta untuk bertanggungjawab atas kerugian dan atau dalam proses relokasi budidaya udang dan BBU tersebut ke lokesi yang persyerzzu den yeng disepeket.





BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR: 25 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PILTU) BENGKALIS ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS.

Menimbang

- a. bahwa pemiohonan izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Megawatt di Kecamatan Bengkaits, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994) berada pada Arahan Kawasan Perkebunan, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkalis SOC2-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004) berada pada Kawasan Lindung/Perlindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakau dan Kawasan Pengembangan Perketana Utama;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian perizinannya dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberian lain Lokasi Untuk Keperluan Pembanganan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkalis atas nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Perstero) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah:
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
- Perundang-undangan:
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Normor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Persturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- -2-
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijuksanaan Nusional di Bidang Pertanahan;
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atus Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanuan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atus Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badun Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan

- I. Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/121/PIKITRING SUAR/2007 tanggl 26 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan Ijin I.okasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW;
 - Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLU Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Pebruari 2007;
- 3. Berita Acura Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN:

Menetankan

PERTAMA

 Memberi Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkalis Ata Nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Bengkalis Kabuputen Bengkalis.

KEDUA

- 1zin lokasi sebagaimana dimaksud pada DJKTUM PERTAMA diberikan kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero)) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanta selasa ± 10,50 hektar yang terletak di Desa Pangkalan Batang' Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- menyelesaikan segala dokumen dan perzinan lainnya pada Instansi yang berwenang.
- untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atus tanah kepada pejabat yang berwenang.
- kepurusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi.

@001/001

 dilarang menutup aksessibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.

.3.

- wajib untuk mengenclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik.
- wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kubupaten Bengkalis dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Bengkulis.

KETIGA

 Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali

KLEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 22 Maret 2007

P ADBRATI BENGKALIS,

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- 1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
- 2. Sdr. Kepula Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
- 3. Sdr. Ketus DPRD Kabupaten Bengkalis.
- Sdr. Kenala Brypeda Kabupaten Bengkalis.
 Sdr. Kenala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
- 5. Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkalis.
- Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkalis.
- 7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bengkalis.
- 8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- 9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bengkalis.
- 10, Sdr. Carnat Bengkalis.
- 11. Sdr. Pimpinan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero).

M AL 19

A1 45.16

961,740



BUPATI BENGKALIS

NOMOR 27 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SELAT PANJANG ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS.

Menimbang

- a. bahwa permohonan izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik. Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Megawati di Kecamatan Tching Tinggi Barai, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsa Riau (Peraturan Daerah Propinsa Riau Nomor 10 Tahun 1994) lokasi yang dimbuhan berada pada Arahan Kawasan Perkebinan, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkalis 2002-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004) berada pada Kawasan Lindung/Perlindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakau dan Arahan Kawasan Pertandan Lahan Kering;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian iziri lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berpedorman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih inggi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Hupati Bengkalis tentang Pemberian Izin Lokasii Untuk Kepertuan Perbangunan Heribangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selat Panjang atas nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis;

Mongingat

- Undang-undang Nomor 12 Tuhun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Rusing ;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelulaan Keuangan Daerah;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinuan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :
- 11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Peruhahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksunnun Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- 14 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Penanahan Nasional Nomor 02 Tuhun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modul ; 15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
- Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah :
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kuntor Pertanahin Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/121/PIKITRING SUAR/2007 tanggl 26 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Lokasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW ;
 - 2. Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis MW dan Pl.U Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Pebruari 2007 ;
 - 3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selatpanjang Atas Nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkalis.

KEDUA

- : Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero)) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanah seluas ± 10,50 hektar yang terletak di Desa Insit Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingen dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah
 - 2 menyelesaikan segala dokumen dan perzinan lainnya pada Instansi yang berwenang.
 - 3. untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajihkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang herwenang.

- keputusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdutaan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi
- dilarang menutup aksessibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.
- wajih untuk mengenelave anur mengadakan konsolidusi tunah terhadap arcai tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik.
- wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berluku.

KETIGA

 Pengawasan terhudap pelaksanuan ketentuan sebagaimana dimaksiid pada DIKTUM PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalia dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Hengkulis.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitang sejak tanggal diterapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 22 Maret 2007 A BENATI BENGKALIS.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- 1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
- 2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
- Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
- 4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
- 5. Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkalis.
- 6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Benekulis.
- 7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkalis.
- 8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- 9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis.
- 10. Sdr. Camat Tebingtinggi Barat.
- 11. Sdr. Pimpinan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Ş

2

127.31.30

9

40,00



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMI N

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAI I PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PLIJI TANJUNG BALAI MARTHUM

BUPATI KARIMUN.

- Menimbang 2 bahwa bersastrican Gurot Hanojer Perencantan PT, PLN
 (Persent) Proyek bahak Pennsangkatan Jamagao Scriptera
 Ulang, Acadi dan Biau Nombo 2007 Jamagao Scriptera
 HARJOO/ Langgal Of Marks 2007 penhat Parmichanan Jan
 Penatapan Lakak PLTU 19, Solatik Iman,
 - biling berdasurken bertimpantan sebagaitrana generatua dalam nikuli a ostas, bertir untuk memerapaan Kaputusan Bujat Pranting transpara tokasi Percesaan Janan Bugi Pulaksantan Perriburaksian PLTF Tanjung Balai Famings.

Mengingai :

- Undang Ordenij Nomor S Tahun 1960 feeteng Peraturan Diser Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1013):
- Undang-Undang Nomor S1 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonosia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tarr bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negetra Republik Indonesia Tahun 1997 Komor 68, Tambakan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3599)

5ev. 13 2007 18:23AN P2

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kahupaten Pelalawa I, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karlmun, Kabupaten Natuna, Kabupaten K antan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Repub k Indonesia Tahun 1990 Nomor 181, Tambahan Len baran Negara Republik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propins Kepulayar Isau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambanan Lembanan Negara Republik Indone iaa Nomor 4227);
- 7. Undung tindin g. Namos 32. Totain 2004 tehtining Perinerintahan Deerah (Lembaran Jegara Republik Indonesia Tohun 2004 Namor 125, Turi pihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ebegalimisa beleh dishah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tehtang Panatapan Penaturan Pemerintah renganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pen arintahan Daerah mentadi Undang-Undarg (Lembaran Nojara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tem ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kawesiangan Femerintah den Kerabangan Propinsi Sobagai Derah Otorion (Lembaran Ne jara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tam dhan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor 3953)
- Peraturan Presiden Nomer 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Momor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tahah Bagi F IstiSanagan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Kepulusan Presiden Nomor 3r Tahun 2003 tentang Kehijakan Nasimal di Ridang Perti sahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
- 11. Keputusan Kepata Badan Pertun Iban Nasional Norios 2 Tahun 2003 tentang Norma cari Standar Mekanisme Ketatabasanaan Kewerangan temerintah di Bidang Petranatan Kengal di laksara san oleh Pemerintah Ketanatan/Kota

CONTINUE FROM PREVIOUS PAGE 801

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENI NG PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH BAGI PELAK ANAAN PEMBANGUNAN

PLTU TANJUNG BALAI KARIMUN.

PERTAMA : Penetapan Lokasi adalah Izin Peneta an Lokasi yang diberikan oleh Bupati Karimun untuk pengadaa i tanah bagi pelaksanaan

oleh Bupati karimuri tintuk pengadas 1 tahun digipukan dalam pembangunan intuk kepentingan um in yang diperjukan dalam antika selak ataut pembangunan PL TL Tentiyas Batal Kakanan

Ex The second relief

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

172 year 1950 ... 100 1 6516

METTER CONTROL OF PROPERTY AND PARTY OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P

The same and the s

Annual States and Highest Annual

The second and the second and the second have the

Indian was a treat description

CHARLES THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA

The second secon

Daetapkan r. Tg. Balal Karlmun. pada tangga. 20 Maret 2007

MUMBER BASTRU



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon: (061) 8910389

Stabat

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor: 643.3 - 3069/IMB/KPT/2009.

Menimbang: 1. Permohonan Saudera: CHAIRUDDIN MAYONDANG.

Beralamat di : 31. Bahagia Blok D 9/12 Tegal Alur Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat.

Untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan : PLTU 2 SUMUT.

2. Bukti Kepernilikan Tenah :

09 2010 09:23 FAX 0616645262

3. Gamber Situasi Bangunan (terlampir).

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bangunan.

Peraturan Deerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Duerah Kabupaten Langkat.

3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor

Pelayanan Terpadu

 Peraturan Bupati Langkat Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Nasiah Perizinan dan Non Petizinan Kepada Kapala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

N a m a : CHAIRUDDIN MATONDANG A.M. PT. PEN (Persero).

Letak Bangunari Jalan Desa/Kelurahan

EANTOR PELECHEAN TERPANU

NGKA

sa/Kelurahan : DUSUN VI SEI DUA : DESA YANJUNG PASIR

Kecamatan

: PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT. : BANGUNAN PEMBANGKIT.

Peruntukan Tanah Penggunaan Bangunan

: PEMBANGKIT LISTRIK TERAGA UAP (PLTU).

Luas Bangunen : B

Bangunan PLTU = 12.743,46 Mtr³.
Jalan (Road) = 40.653,50 Mtr³.
Pagar = 2.721,75 Mtr.
Bangunan Kantor/Gudeng = 6.890,16 Mtr³.

Clasifikasi Bangunan : PERMANENT & BEST.

Tahuri Didirikan Bangunan ; 2009.

 Mematuhi ketentuan dan syarat – syarat seperti terlampir dalam keputusan ini dan izin akan dicabut jika tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Disolvarkan di : Stabet
Pada Tanggan : 17 NOPEMBER 2009.

11 NOPEMBER 2009.

12 NOPEMBER 2009.

13 NOPEMBER 2009.

14 NOPEMBER 2009.

15 NOPEMBER 2009.

15 NOPEMBER 2009.

16 NOPEMBER 2009.

16 NOPEMBER 2009.

16 NOPEMBER 2009.

16 NOPEMBER 2009.

17 NOPEMBER 2009.

17 NOPEMBER 2009.

18 NOPEMBER

8

5



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon: (061) 8910389

Stabat

IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HO) Nomor. 536.08 - 3070 /HO/KPT/2009.

Berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor, 36 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Undang Undang
- Gangguan (HO). Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor, 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
- Daerah Kabupaten Langkat. Peraturan Bupati Langkat Nornor, 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Pertzinan dan Non Pertzinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

MEMBERI IZIN



B

1

Nama Perusahaan Nama Pemilik / Alamat Perusahaan

Alamat Pemilik

Status Tempat Usaha: Jenis Usaha Luas Tempat Usaha Mesin / Kapasitas Kapastas Produksi NPWP

: == PT. PLN (Persero) ==

Penanggung Jawab : CHAIRUDDIN MATONDANG.

: DUSUN VI SEI DUA DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT : JL. BAHAGIA BLOK D 9/12 TEGAL ALUR KEC. KALIDERES KOTAMADYA JAKARTA BARAT

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU).

seltas Mesin = 2 x 200 MW.

: 17 NOPEMBER 2009 s/d 16 NOPEMBER 2014.

k (1978) (1) Diment-Pohandjung Jawab Perusahaan Diwajibkan : Membalyar Mktribusi sesuai dengan Perda yang barlaku untuk itu. Jaipringgiyar selama 5 (ilmo) Tahun dan Wajib daftar Ulang selap 1 (satu) Tahun.

an makartuan behwa Surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tanpa tuntutan ganti rugi

- tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila : Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tersebut diatas memberikan keterangan palsu sehubungan ā.
- dengan usaha yang dimaksud. Lietark, ukuran luas, jenis usaha berubah atau tidak sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan kegiatan usaha dialihkan/dipindahtangankan kepada pibak ketiga serta salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi sebagaimana mestinya.
- Ada keberatan deri Jiran tetangga lingkungan perusahaan.
 Lokasi/tempat usaha tersebut diatas tidak sesual dengan perkembangan/penataan kota sebagaimana digariskan dalam RUTR Kabupaten Langkat.
- Pelanggaran atas kepatuhan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, dikenakan sanisi sesual Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- 4. Demildan Izin Undang Undang Gangguan (HO) ini diberikan untuk depat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbalkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S t a b a t. Pada Tanggal : 17 NOPEMBER 2009. AMADIPATI LANGKAT KANGURARAYANAN TERPADU KABUPATEN ANGKAT MEA HD CY TARIGAN RES IN A 00110 199009 1 00 RE



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Komplek Perkantoran Suke Makmue SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN NOMOR: 33 / DTK-P/ SIMB/ XI/ 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

MENIMBANG MENGINGAT I study MEMUTUSKAN

MENETALKAN PERTAMA

Memberikan krin Mendisikan bangunan Kenada Santara :



Mairio Hekerpan Alensort

CHAIRUDIN MATUNDANG

GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) IT. PLN (PERSERG) PEMBANGKEI SUMATERA I

II. Yos Sudarso No. 284 - Medan 20115 (Gedung C) 1 (19to) Unit PLTU (2 X 110 MW) Gampung Souk Portong Keramatan Kuala Pesisir

Kalaspaten Nagan Raya

KEDUA

KHINGA

- Hangurum dimeksud adalah seperti diumikan pada Gumbor Situasi Tanah yang menjadi tampiran Surat trin ini dan disehkanfoloh pelabat yang berwenang dengan syarat sebagai berikul
- 1. Pekerjikah Kangunan harus dimulai 6 (enem) bulan terhitning sejek keputusan ini dikeluarkan dan apahila setetih lewat 1 (satu) tuhun pekerjaan banguran bulum dimutal, izin Mendirikan Banguran ini menjadi batal dengan sondirinyo. Terhadop izin yang menjadi botal tersebut dapat diajukan permohunan perpunjangan izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud.
- 2. 3 (delapan) hari sotolum pekerjaan dimulai penilik hangunan diwajibkan memberitaliukan terlebih dahulu balk lisan maupun tulisan kepada Kepala Dinas Tata Kuta dan Perumahan Kabupaten Nasun Itaya.
- 3. Penilik dan Pelaksana Bangunan diwajibkan mengikuti sepenuhnya petunjuk dari Pengawas Bangunan Pembantu yang ditugaskan untuk mengawasi dan memberi petunjuk terhadan semua peker)aan bangunan serui haras mentaati segala kotentiran - ketentuan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomoc 11. Tahun 2004 Yanggal 06 Junuari 2004.
- 4. Pengawas Bangurian ritau Pengawas Bangurian Pembantu dajiat memasuki dan memeriksa bangurian aton persil – persil bangsinan yang danggap perio pumeriksaannya pada tiop -- tiop bad kerja
- 5. Izin diketapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kebupaten Nagan Raya setelah segala bilaya dibayar lunos / disastor pada Kas Daerah Kobupaten Nagan Baya.
- 6. Untuk pembuangan nir hujan dan sir fimbah, kepada perallik hangunan diwajibkan membuat dan nomelisara saluran atau rini di sepanjang persil bangunannya.
- 7. Tidak diperkenankan perubahan atau pengurangan sehingga menyimpang dari Rencana Gonibur dangunan atau Drovin yang telah disahkan dan atir: pelanggaran tersebut daput dikenakan sariksi sesual ketentuan yang berlaku.
- R. Keputusan izin Mondirikan Bangunan tersebut menjadi batai apabila
 - a) Waktu dan tanggal tersebut dalam nomor (1) di atas dilampana dan pekerjuan belam dimulai maka bangunan tersebut tidak boleh dimusi dan dilanjutkan.
 - b) Pekerjaan tidak dilaksenakan menurut kebrituan dalam peraturan bangunan atau menyimpang dari garnium bangunan/ situasi tanah yang telah disahisan.
- c) Keterangan yang diberikan oleh pemohon ternyata kemudian tidak benar tigik hangunan, hak atas tanah maupun lain - lain yang saharusnya pemahan tersebut sejak semuta dapat ditulak Koputusan ini mulai beriaku sejak tunggol ditetapkan dengan ketentuan apabita tenjapat kokeliruan dalam
- motapan ini okon diperbolki kembali sebagaintana mesdinya REPRAISAT Keputusan ini diburikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan separtunya.

DITECAPION DI PADA TANGGAL

23 DESEMBER 2009 NA DA OZUEHUMAH 1431 H

AR. BUPATI NAGAN BAYA E NEDALA CHINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KARIPATEN NAGAN HAYA

Muru y OL HARKAM Fembinu TK. N. 19590101 198603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Komplek Perkantoran Suka Makmue SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN NOMOR: 33/ DTK-P/ SIMB/ XII/ 2009 TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

NO NUMBER

- : a. bahwa permulsanan Izin Mendirikan Bangunan yang disampalkan oleh pemahan, setelah disalakan penelitian ternyata rencana hangunan tersebut telah sesuai rengan Roncona ilmum Tota Ruang Kota dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, oleh karena Itu tidak keheratan diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
 - bahwa untuk maksud tersebut purlu ditetapkan wotu Keputiman.

MENGINGAT

- : 1. Undang undong Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewase Provinsi Daeroti istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Yahun 1999 Nomer 172, Tambahan Lembaran Negara Nomer 38933;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/ M/ 2007 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis l'enerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB):
 - Peraturan Menturi Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tota Cora Pemberian Isin Mendirikus (ungunas (IMB) serta izin Undang – undang Gangguan (UUG)/ Hij bogi perusahaan – perusahaan yang beriokasi di luar Kawasan Industri:
 - 4. Qanun Kabupaten Nagan Ruya Numor 1.1 Tahun 2004 Yanggal 06 Januari 2004 tentang Rutribusi Izin Mendirikan Bangunun;

- MEMPERHATIKAN 13. Suret Comat Kuaka Pesisir Kebrapaton Nagan Raya Notinor 640/ 324/ III/ 2009 tanggal 24 Maret 2009
 - tentany Permuhonan Irin Mendirikan Bangunan; 2. Sairat Akto Tanah/ Serblikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ sertifikat

MEMUTUSKAN

MINE IAPKAN PERTAMA

Mumbertkan trip Mendirikan Bangunan Kepada Saudora :

Almesat

N TATE ILON

Norma Pennhik : CHAIRUDIN MATONDANG Pekerisan GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero)

PT. PLN (PERSORO) PEMILANGKIT SUMATERA I R. Yos Sudiesn No. 284 - Medan 20113 (Sedung C) 1 (satu) Unit PETU (2 x 110 MW)

Pergotutan Bangunan Terretilk di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pedisir

Kabupaten Nepan Haya

KEDIIA

KETIGA

KUPARPAT

TRINGATIAN) Rangeman/Gingkkusd udalah seperti diuraikan pada Gansbar Situasi Tunah yang menjadi Lampiran Surat Jein ini den disahkun oleh pejahat yang berwenang dengan syarat sebagai berikut

1. Tzin ditetapkan oleh Kepala Ulnas Tata Kota dan Perumahan Kebupeten Nagan Raya selelah segala blaya dibuyor lunos / disetor puda Kos Daerah Nabupaten Nagan Ruya.

tarak bungunun dengan As julan sesual dengan ketentuannya akan ditentukan tendiri olah Roimester (Dinas fata Kota don Perumahun Kabupaten Nagan Raya) sesuai dengan gambar yaitu schorong sukur mgnya 15 meter.

Keputusan ini mulai berlaku sejuk tanggal ditetapkan dengan ketentuan apatain terdapat sekelusan dalam penetapan ini okan diperbolki kembali sebagaimaya mestinya.

Repetusan ini diberikan Kepada Wang bersangkatan untuk diperganakan sepesturya.

DITE FAPKAN DE PADA TANISGAL

SUKA MAKMUU 21 DESEMBER

2009 M DE DZULHIJAH 1431 11

LILL MAGAN HAYA PREPALA UINASTATA KOTA DAN PERUMAHAN KABUPATEN NAGAN HAYA fallen,

BHARKAM Pembina 1K. (*No. 19590101 198603 1 011



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 386 TAHUN 2007

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) 2 X 7 MW DI KELURAHAN TEBING KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SUAR

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang

- a. bahwa kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolata Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan pembangunan PL/TU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT-PLN (Persero) PIKITRING SUAR, sebagai salah satu bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapat Keputusan Keluyakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
- bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasur Pokok-Pokok Agraria [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946];
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 |;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 |;



Fax: 021-7265887.

BUPATI NAGAN RAYA

NEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR: 591 / 84 / SK /2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) JARINGAN SUMATERA UTARA, ACEH DAN RIAU DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengatasai kekurangan pasokan arus listrik di Kabupaten Nagan Raya, untuk kebuluhan masyarakat dan sekaligus menarik para Investor untuk melakukan investasinya dibidang tersebut, maka perlu diperjelas lokasi tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW di Desa Suak Puntong, Dusun Geulanggang Meurak, Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Nagan Raya;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan tembaran Negara Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencahutan Hak Atas Tahah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RJ Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Npmpr 3268);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3696);
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksangan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum:
- Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 12
 April 2002 Nomor 593.05/076/2002 tentang Pembentukan Panitia
 Pengadaun Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
 Kepentingan Umum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2006;

Memperhatika

- Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 671/2474 Tanggal 7 Februari 2007 tentang Pembangunun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2 x 100 MW;
 - Surat General Manajer PT, PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor: 210/121/PIKITRING SUAR/2007 Tanggal 13 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Lokasi untuk P1/TU Nagan Raya 2 x 100 MW;

Surat General Manajer PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor : 539/121/PIKITRING 2 Mei 2007 tentang Permohonan Izin SUAR/2007 Tanggal Penetapan Lokasi PLTU Nagan Raya 2 x 100 MW;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menunjuk dan menetankan lokasi Gampong Suak Puntong, Dusun Geulanggang Meurak, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebagai Lokasi Tempat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau seluas + 65 Ha. atau 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu) meter;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenagan Uap (PLTU) Jaringan Sumatern Utara, Aceh dan Riau;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya:

: Suka Makmue, Ditetapkan di Mci 2007 M pada tanggal Rabiul Akhir 1428 H BURATI NAGAN RAYA. T. ZULKARNAINI 117

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
- Kepala Badan Pertanahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh:
 Kepala Bawasala Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh:
- Kepala Dina Pertambangan dan Energi Prov. NAD di Banda Aceh;
- 5. GM. PLN Wilayah NAD di Banda Aceh:
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya di Suka Makume;
- 8. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- Kepala Bawasda Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- 10. Kepula Dinas Pekerjaan Untum Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
- 11. Manager PLN Wilnyah Meulaboh di Meulaboh;
- 12. Kepala Kantor Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
- Nagan Raya di Suka Makmue;
- 13. Camut Kunta di Ujong Patihali;
- 14. Keuchik Gampung Suak Puntong di Suak Puntong ;
- 15. Pertinggal,



BUPATI LANGKAT

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT NOMOR: 678 -13/5K/2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SUMUT 2 X 200MW SELUAS 84 HEKTAR DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT

BUPATI LANGKAT

Menimbang

: bahwa berdasarkan Surat PH. General Manager, Manajer SDM, ADM dan Keuangan PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau Nomor 1073/121/PIKITRING SUAR/2007. tanggal 17 Juli 2007 perihal Permohonan Revisi Surat Izin Penetapan Lokasi menjadi Surat Keputusan Penetapan Lokasi PLTU Sumut 2x200MW, perlu diterbitkan Keputusan Bupati Langkat tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2x200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 8. Keputusan Presiden Nornr 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

- 11. Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Hektar.
- 12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pambangunan untuk Kepentingan Umum;

- Memperhatikan : 1. Catatan Rapat-rapat Koordinasi Recana Pembangunan PLTU Sumut 2x200MW yang dilaksanakan oleh Pemkab Langkat
 - 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Penetapan Lokasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2 x 200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atas nama PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 12 Medan untuk tanah seluas 84 Ha dengan rincian, untuk peralatan PLTU seluas 76 Ha serta untuk water way dan coal conveyor scluas 8 Ha, yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan peta lokasi tanah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan

KEDUA

- Atas Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA. pihak PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa rencana lokasi pembangunan PLTU Sumut 2x200 MW yang diusulkan oleh PT. PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, sebahagian lokasinya merupakan eks Pilot Proyek Pertambakan Rakyat (sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 176/SK/3/1981) dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Langkat, bahwa sebagian lagi dari rencana lokasi pembangunan PLTU dimaksud berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove (sesuai -dengan KepMenHut RI No.44/Menhut-II/2005).
- 2. Bahwa pada kawasan lokasi dimaksud telah didapati berbagai jenis usaha masyarakat seperti budidaya/tambak dan Balai Benih Udang, sehingga keberadaan PLTU kemungkinan akan berpengaruh buruk terhadap budidaya udang dan proses pembenihan udang di Balai Benih Udang (BBU) tersebut. Untuk itu, kepada pihak PT. PLN diminta untuk mengadakan penelitian melalui Tim/Lembaga yang berkompeten, sehingga apabila terbukti berpengaruh buruk terhadap budidaya udang maupun BBU, maka kepada pihak PT. PLN diminta untuk bertanggungjawab atas kerugian dan atau dalam proses relokasi budidaya udang dan BBU tersebut ke lokesi yeng persyereten den yeng disereketi.

23/09 2010 10:14 FAX 0616645262 KIT Sumatera 1 Ser. 23 2010 10:23PM P3 FAK NO. 1 FROM : PLN. PI_SUAR 3. Mengenai kejelasan status kepemilikan lahan, baik yang dikuasai mayarukat maupun kawasan hutun (hutan produksi dan hutus lindung) menjadi tangung jawab PT. PN untuk menyelesalkunnya sesual dengan ketentuan dan peraturan yang berlak.

Berhubung Kepunisan Penelapan Lokasi ini bahu jahun kunya persetujuan atas penggunan lahan, maka segala ketemuan-ketentuan lain yang berlaku berkaitan dengan proses pembangunan sepanuhnya menjadi tanggung Jawab PT. PLN. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kautor Perfanahan Kabupaten Lengkat dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Langkat. ETIGA Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemogang izin dapat diperpanjang 1 KEEMPAT (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabita terdapat kekeliruan didalamnya akan disempurnakan sebagaimana KELIMA. mestinya. ADA JANGGAL : 10 Poureus 2007 BUPANTLANGKAT MSUL ARIFIN, SE Gubernur Sumatera Utara di Medan Gubernur Sunatera Utara di Medan Kepala Bappeda Prop. Sumatera Utara di Medan Ka. Kamvil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumutera Utara di Medan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumutera Utara di Medan Kepala Badan Investasi dan Promozi Prop. Sumatera Utara di Medan

Kepala Kamar Pertanahun Kab. Langkut di Stabut.



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR: 26 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BENGKALIS ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS.

Menimbang

- a. bahwa permohonan izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Megawatt di Kecamatan Bengkiatis, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994) berada pada Aruhan Kawasan Perkebunan, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Rabupates Bengkalis 2002-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Somor 19 Tahun 2004) berada pada Kawasan Lindung/Perlindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakau dan Kawasan Pengembangan Perkotan Utama;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian perizinannya dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih tinggi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkalis satas nama PT. Perusaham Listrik Negara (Perstero) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 2 -
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan;
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Penturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umim;
- 14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasiunal Nomor 02 Taliun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Iziri Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan

- : 1. Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/121/PIKITRING SUAR/2007 tangg! 26 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan IJin Lokasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpaniane 2 x 7 MW:
 - Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLU Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Pebruari 2007;
- 3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenga Uap (PLTU) Bengkalis Atas Nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

KEDUA

- Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero)) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanah seluas ± 10,30 hekata yang terletak di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - menyelesaikan segala dokumen dan perzinan lainnya pada Instansi yang berwenang.
 - untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
 - keputusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi.

- 5. dilarang menutup aksessibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.
- 6. wajib untuk mengenclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik.
- 7. wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesnai ketentuan yang berlaku.

KEDUA

: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkolis dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Bengkulis.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali.

KLEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetankan di Bengkalis pada tanggal 22 Maret 2007 4308ATI BENGKALIS

MSURIZAL

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- 1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
- 2. Sdr. Kepula Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. 4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
- Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkalis.
- 6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkalis
- 7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bengkalis.
- 8 Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- 9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis.
- 10. Sdr. Carnat Bengkalis.
- 11. Sdr. Pimpinan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero).

.0C A2 .11

41 85 14

Mr. 6 38



BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 27 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SELAT PANJANG ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS.

Menimbang

- a. bahwa permehonan izin lokasi untuk pembanguian Pembangkii Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Meguwati di Kecamatan Tebing Tinggi Barai, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Risu (Peraturan Daerah Propinsi Risu Vomor 10 Tahun 1994) lokasi yang dirunhun beradas pada Arahan Kawasan Perkeburan, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkalis 2002-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis) Nomor 19 Tahun 2004) berada pada Kawasan Lindung/Perlindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakan dan Arahan Kawasan Pertanjan Lahan Kering;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetopkan Keputusan Bupati Bengkhasis tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kepertuan Permbangana Benghabagana Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selat Panjang atas nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis;

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang :
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelulaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan;
- Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Hagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomer 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksamaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pentanahan Nasional
- Nomor 02 Tuhun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modul ;
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tuhun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daemh;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahun Kubupaten Bengkalis;

Memperhatikan

- Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/12/PJKITRING SUAR/2007 tanggi 26 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Lokasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW;
 - Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLU Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Pebruari 2007 :
 - 3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selatpanjang Atas Nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkat.

KEDUA

- Lzin Iokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanah seluas ± 10,50 hektar yang terletak di Desa Insit Kecumatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai herikat !
 - I. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguusaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepukatan antara kedua belah pihak.
- menyelesaikan segala dokumen dan perzinan lainnya pada Instansi yang berwenang.
- untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajihkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang herwenang.

- keputusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi
- dilarang menutup aksessibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum seria masyarakat di sekitar lokasi.
- wajih untuk mengenelave atau mengadakan konsolidasi tunah terbadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindangi kepentingan para pemilik.
- wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dintaksad pada DIKTUM PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan wajib menyampatkan laporan hasti pengawasan kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditempkan

dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 22 Maret 2007

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- 1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
- 2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
- Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
- 5. Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkalis.
- 6. Sdr. Kepala Dinus Kehutanan dan Perkebunan Kub. Bengkalis.
- 7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkalis.
- 8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- 9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis.
- 10. Sdr. Camat Tebingtinggi Barat.
- 11. Sdr. Pimpinan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero).

M

4007

47.00



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMI N

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAI I PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PLTU TANJUNG BALAI KARIMUM

SUPATI KAKIMUN,

- Mentindang ** 3. bahwa berdasarkan Surut Hanajis Perencangan 97. PIN (Persons) Proyek Induk Pembangkal dan Jaranjun Si, Jalera Visite. Acuti den Krati Nombr. 210/121/91K/TRING SHAR/2007 (annual 01 Marci 7007 perihal Permunanan ian Penetapan Lokasi PL7U Tg. Isaati Ki, imuni
 - b hanva bordasarkan pertembangan sebagaimana ormatsus Bunati Karimuri tentana Penutapan 10kasi Penuadaan Tanan Bagi Polisksoniam Pembangunan Pitto fanjung Balai

- Mengingat : 1 Undang-Undang Normar 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Desar Pokok-pukok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10 : Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Numor 1013);
 - 2. Undang-Undang Nomor S1 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakalan Tanah Tanpa Izin yang Berhak alau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonosia Tahun 1960 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106):
 - 3. Undang-Undang Nemor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3501);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Necetra Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

.4 : PT. PLN PIKITRING SURR

FREE NO. :

- Undang-Undang Nomor S3 Tahun 1999 tentang Pemhentukan (Kabupaten Pelalawa i, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karlmun, Kabupaten Natuna, Kabupaten K antan Singingi dar Kota Batam (Lemboran Negara Repub k Indonesia Tahun 1990 Nomor 181, Tambahan Len baran Negara Republik Indonesia Nomor 1902).
- Undang-Undang Nomor 25 Yahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulahan Raju (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2002 Nomor 111, Tembahan Lembaran Negara Republik Indone sa Nomor 4237);
- 7. Jianmarunda g neuron 32 tahun 2004 Willerg Pemerintahan Daerah (Lembaran legara Republik Indonesia Tohun 2004 Namor 125, Turi sahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ebagaimana tetah dilahah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 keritang Penetapan Perabuhan Pemerintah enggahi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 keritang Pen arintahan Daerah meriladi Undang-Undaria (Lembaran Neyara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tarin ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Femerintah dan Kewahangan Propinsi Sobngai Deerah Otonton (Lembaran Nojara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952)
- Peraturan Presiden Nomer 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Momor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tahah Bagi Pilaksandan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Kepulusan Presiden Nomör 3r Tahun 2003 tentang Kenijakan Nakinnal di Ridang Perts hahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
- 11. Keputusan Kesala Badan Pertan han Nasional Nomor 2 Tahun 2003 teritang Norma ran Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan temarintah di Bidang Pertanahan rang di laksani can oleh Pemerintah Kamunaten/Kola

CONTINUE FROM PREVIOUS PAGE 801



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENI ING PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH BAGI PELAK JANAAN PEMBANGUNAN
PLITU TANJUNG BALAI KARIMUN.

PERTAMA : Penetapan Lokasi adalah Izin Peneta an Lokasi yang diberikan oleh Bupati Karimun untuk pengada: i tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kenentingan um in yang diperiukan dalam arka seleksasi penerangunan PLTI Tantina Balai Kacasan

Street, Saker Season House III. Steel Citizen Street, No. 7, 100 (1997).
 Street, Saker Season Street, Street

Commonant Life Ferranger Loke park Little out that produce a common life by the park Little of the common life by the park little of the common life by the common li

pro- at the state of the state

- the first of burney cross basis a different for the

Ditetapkan c Tg. Balai Kurimun pada tangga 20 Maret 2007

& your

20

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon: (061) 8910389 Stabat

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor: 643.3 - 3009/IMB/KPT/2009.

- Menimbang: 1. Permohonan Saudara: CHAIRUDDIN MATONDANG.
 - Beralamat di : 3l. Bahagia Blok D 9/12 Tegal Alur Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat. Untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan : PLTU 2 SUMUT.
 - 2. Bukti Kepernilikan Tanah :
 - 3. Gember Situesi Bangunan (terlampir).
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bangunan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
 Peraturan Bupat Langkat Nomor S1 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor
 - Pelayanan Terpadu.

 Peraturan Bupati Langkat Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pengelokaan Perizinan dan Pengelokasan Perizinan dan Pengelokasaian Sebahasjan Kewenangan Penandatanganan Naskari Perizinan dan Non Petizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

N e m a : CHAIRIUDDIN MATONDANG
A.N. PT. PLN (Persero).

Tahuri Didirikan Bangunan : 2009.

Jalan : DUSUN VI SEI DUA
Desa/Kejurahan : DESA TANJUNG PASIR

Kecamatan : PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT.
Peruntukan Tanah : BANGUNAN PEMBANGKIT.

Penggunaan Bangunan : PEMBANGKIT LISTRIK TERAGA UAP (PLTU).

Zasifikasi Bangunan : PERMANENT & BESI.

 Mematuhi ketentuan dan syarat – syarat seperti terlampir dalam keputusan ini dan izin akan dicabut jika tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Disclusina di Stabet
Pada Jangsani: 17 MOFEMBER 2009.

PADA JANGSANI: 17 MOFEMBER 2009.

PADA JANGSANI: 18 M



MANTOR

PELATMEN TERPARU

GKA



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon : (061) 8910389

Stabat

IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HO) Nomor. 536.08 - 3070 /HO/KPT/2009.

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 36 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Undang Undang
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor, 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Gangguan (HO).
- Daerah Kabupaten Langkat. 3. Peraturan Bupati Langkat Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

MEMBERI IZIN

Kepada:

KRWTOR

Nama Perusahaan Nama Pemilik /

: == PT. PLN (Persero) ==

Penanggung Jawab Alamat Perusahaan Alamat Pemilik

: CHAIRUDDIN MATONDANG. : DUSUN VI SEI DUA DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KAB, LANGKAT JL. BAHAGIA BLOK D 9/12 TEGAL ALUR KEC. KALIDERES KOTAMADYA JAKARTA BARAT

Status Tempat Usaha: Jenis Usaha Luas Tempat Usaha

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU). pooltas Mosin = 2 x 200 MW.

Mesin / Kapasitas Kapastas Produksi NPWP

: 17 NOPEMBER 2009 s/d 16 NOPEMBER 2014.

Bertaku PELATAMAN TERPADU langgung Jawab Perusahaan Diwajibkan :

ar Petribusi sesual dengan Perda yang barlaku untuk itu. Ma selama 5 (lima) Tahun dan Wajib daftar Ulang selap 1 (satu) Tahun.

Mintuan bahwa Surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tenpa tuntutan ganti rugi

- ak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila : Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tersebut diatas memberikan keterangan palsu sehubungan
- dengan usaha yang dimaksud. Littak, ukuran kuas, Jenis usaha berubah atau tidak sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan kegiatan usaha dialihkan/dipindahtangankan kepada pibak ketiga serta salah satu ketenbuan tersebut diatas tidak dipatuhi sebagaimana mestinya.
 - Ada keberatan deri jiran tetangga lingkungan perusahaan.
 Lokasi/tempat usaha tersebut diatas tidak sesual dengan perkembangan/penataan kota sebagaimana
- digariskan dalam RUTR Kabupaten Langkat. e. Pelanggaran atas kepatuhan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, dikenakan sanksi sesual Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- Demildarı İzin Undang Undang Gangguan (HO) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari termyaka terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbalkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Stabat. Pada Tanggal : 17 NOPEMBER 2009. OPATI LANGKAT OPATA AYANAN TERPADU OPATAN ANGKAT BINA 3 199009 1 00



KIT Sumatera 1

L20002/002



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Komplek Perkantoran Suka Makmue SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOYA DAN PERUMAHAN NOMOR: 33 / DTK-P/ SIMB/ XI/ 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

SACHINADANI: MENGINGAT 1 d.s.b MEMBETUSKAN

MENELAPKAN PERTAMA

Memberikan irin Mendirikan banesasa Konada Sasdara :

HITTE CADAS

Proteorgazon

Perantukan Hangunun Terterak di

CHAIRUDIN MATUNDANG GENERAL MANAGER IN . PLN (Pursurn) ! PT. PLN (PERSERIO) PEMIJANGKET SUMATERA I Jt. Yos Sudarso No. 284 - Medan 20115 (Gedunn C) 1 (5Mtu) Unit PLTU (2 X 110 MW) Gartpung Souk Pontong Keramatan Koala Pesisir Kalaspoten Najjon Baya

KEDUA

KEENINAT

itanguisin dirfriktud adalah seperti dhurakan pada Gambor Situasi Tanah yang menjadi Lampiran Surat Izin ini dan disebisa duleh pielabat yang kerwenong dengan syorat sebagai berikut

- 1. Pokerjeen hangunan harus dimulai 6 (enam) bulan terhitning sejek keputusan ini dikeluarkan dan apabila setelah lewat 1 (satu) tahun pekerjaan bangunan belam dimutai, Izin Mendirikan Bangunan ini menjadi batal dengan sondirlayo. Terhadap izin yang menjadi batai tersebut dapat diajukan permelapran perpanjangan Izin Mondirikan Bangunan yang dimaksud.
- 2. 3 (delapan) hari sobolum pekerjaan dimulai peniliik hangunan diwajilakan memberitahukan terlebih dahulu balk lisan maupun tulisan kepada Kepala Dinas Tista Kota dan Penumahan Kebuguten Nagun Haya.
- 3. Penilik dan Pelaksana Bangunan diwajihkan mengikuti sepenuhnya petunjuk dari Pengawas Bangunan Pembantu yang ditugaskan untuk mengawasi dan memberi patanjuk terhadap semua pekerjaan bangunan sertir harus mentaati segala ketentuan -- ketentuan Qanuar Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Falson 2004 Tanggal Of Jopeweri 2004.
- 4. Penguwis Bangunan stau Pengawas Bangunan Pembaiku dapat memasuki dan memeriksa bangunan atau persil - persil banguran yang dianggap pedu penmiksaannya pada tiop -- tiap hari kerja.
- 5. Izin diketapkan oleh Kepala Dinos Tata Kora dan Perumahan Kebupaten Nagan Raya setelah segala blaya dibayar lunas / disetur pade Kes Doerah Kabupaten Nagan Raya.
- 6. Untuk pembuangan pir hujan dan sir limbeh, kepada peralik bangunan diwajibkan membuat dan momelihara saluran atau riol di sepanjang persii bangurunnyo.
- 7. Tidak diporkenankan perubahan atau pengurangan sehingga menyimpang dari Rencana Gambur tlangunan atau Desain yang telah disahkan dan atas pelanggaran tersebut daput dikecakan sanksi sesual ketentuan yang berlaku
- R. Keputusan izin Mendirikan Bangunan tersebut menjadi batal apabila
- a) Waktu dan tanggal tersebut dalam nomor (1) di atas dilampani dan pekerisan belam dinulai maka bangunan tersebut tidak beleh dimutol dan dilanjutkan.
- b) Pekerjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuen dalam peraturan bangunan atau menyimpang dari garritur bangunan/ situasi tanah yang telah disablow.
- c) Keterangan yang dibenkan nieh pemehon ternyata kemudian tidak benar laak hangunan, hak atas ranah maupun lain - tain yang seharusnya pemehon tersebut sejak semula dapat ditolak KHIGA
 - Keputusan ini mulai berleku sejak tunggal diketepkan dengan ketentuan apabila tenjapat kekeliruan dalam mutapan ini akan diperbalki kembali sebagaimana mestinya

Keputusan ini diliu: ikan kepada yang bersangkutan untuk dipergonakan seperlunya.

DOTE TAPKAN DI PADA TANGGAL SUKA MAKMUH

23 DESEMBER 2009 M DA OZULHUMAH 1431 H

An. GUPATI NAGAN RAYA PASPAIA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAI KARHPATEN NAGAN HAYA

M. H. ARKAM

Emmu y Pembinu TX. V Np. 19590101 198603 1 011 KIT Sumatera 1



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Komplek Perkantoran Suka Makmue SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN NOMOR: 33/ DTK-P/ SIMB/ XII/ 2009 TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

- ; a bahwa permulunun izin Mendirikan Bangunan yang disampalkan oleh pemahan, setelah diudakan penelitian ternyata rencana liangunan tersebut telah sesual ringan Roncana limum Tata Rusing Kota dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, oleh karena itu tidak keberatan diberikan tzin Mondirikan Bangunan
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetupkan suotu Kenutusan.

MENGINGAY

MENIMUANC

- 1. Undang undung Nomor 44 Yahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistiniewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Nogara Republik Indonesia Yahun 1999 Nomne 172, Tambahan Lembaran Negara Nonsor 38931:
 - 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/ M/ 2007 Tahun 2007 terdang Petunjuk Teknis Cenerbitan Izin Mendirikan bangunmi Gedung (IMB);
 - Poraturun Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemborian tain Mendirikan Banguran (IMB) serta Izin Undang - undang Gangguan (UUS)/ HU tagi perusahaan perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
 - Genun Kebupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2004 Yanggal 06 Januari 2004 tentang itotribusi Izin Mendirikan Banganan:

- MEMPERHATIKAN : 3. Surat Camat Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Kaya Nonnor 640/ 22A/ ill/ 2009 tanggal 23 Marrit 2004 tentang Permuhanan Izin Mendirikan Bangunan;
 - Suret Akta Tanub/ Scrtifikal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuut Akta Tanah/ sertifikat;

MEMUTUSKAN

MENE CAPICAN PERTAMA

: Mumberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Saudara :

Pickerrazin Almmar Vergotykan Bangunan Torietalk-di AN TAXA ILAW

Nama Pentilio

: CHAIRUDIN MATONDANG GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) TT. PLN (PERSERO) PEMILANGKIY SUMATERA I JL Yos Suderso No. 284 - Modun 20115 (Godung C) : 1 (satu) Unit PE/D (2 x 110 MW) Gampong Suak Puntong Kecamatan Kunta Pesisir

Kabupaten Nagan Raya

KEDIJA

KETIGA

Rangaman/dintaksud udalah seperti diuraikan pada Gambar Situasi Tunuh yang menjadi tampiren Surat. tzin ini dan disahkon oleh pejabat yang berwenang dengan syarat sebagai berikut:

- 1. Izin'dhetapkan oleh Kepala Dinas Tatu Kota dan Perumahan Kabupoten Nagan Raya setelah segala biaya dibayar lunas / disetor pada Kas Daerah Kabupaten Nagari Haya.
- 2. Jarak bungunun dengan As Jolan sesual dengan ketentuannya akan ditentukan sendiri oleh Romester (Dinas Fata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya) sesual dengan gambar yaiku sokurang - pekuranyanya 15 meter.
- Koputusan ini mulai berlaku sujuk tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdaput kekelikuan rigiam penetapun ini akan diperbalki kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Kejertusan kir diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperganakan seperhinya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAR

SUKA MAKMUL : 21 DESEMBER

2009 M OA DZUKHUJAH 1431 11

MINTERAL NAGAN HAYA PREPALA DINASTATA KOTA DAN PERUMAHAN (D KABUPATÈN NAGAN RAYA Hellen y

> IR WARKAM Pembina TK. (*Nip. 19590101 198603 1 011



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 386 TAHUN 2007

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) 2 X 7 MW DI KELURAHAN TEBING KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU OLEH

PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SUAR .

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang

- a. bahwa kegiatan pembengunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT-PLN (Persero) PIKITRING SUAR merupatan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolanu Lingkungan (RKL) dan Rencana Penantauan Lingkungan (RPL) kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR, sebagai salah satu bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi
- bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946]:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tazibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699];
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelelaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampuk Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M/2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Sani sebagai Gubernur dan Waldi Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;

- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 214 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Riau;
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Memperhatikan

Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal 31 Juli 2007 dan Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Rinu tanggal 01 Agustus 2007 di Tanjungpinang mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Reneana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Reneana Pemantauan Lingkungan (RFL) kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulaunu Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRINO SUAR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan' Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA

- : Reneana pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN [Persero] PIKITRING SUAR, meliputi:
 - Lokasi pembangunan PLTU seluas ± 105.000 m² sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2007. Pembebasan lahan masyarakat dengan sistem ganti rugi sesuai kesepakatan antara pihak masyarakat dengan pemrakarsa.
 - Pengoperasian PLTU akan menghasilkan listrik sebesar 2 X 7 MW yang menggunakan bahan bakar batubara. Batubara yang dibutuhkan adalah batubara berkalori rendah sebesar 6.896,8 ton/bulan yang akan didatangkan dari Kalimantan dan Sumatera;
 - Disekitar lokasi PLTU terdapat kegiatan pertanian masyarakat, pengolahan air laut menjadi air tawar (Metito), stasiun pengisian bahan bakar (BBM) milik Pertamina dan Pemukiman penduduk;
 - Infrastruktur yang akan dibangun yaitu blok pembangkit & bangunan pendukung, tempat penimbunan batubara, tempat penampungan abu selama 25 tahun, saluran pendingin, gedung administrasi dan fasilitas umum, lahan terbuka, dan Switchgear Room.

KETIGA

PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

- Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan transparan sehingga para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang tepat dan benar;
- Memperhatikan kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegintan, sesuni dengan spesifikasi kebutuhan dan keahlian yang diperlukan;
- Menghindari timbulnya pencemaran, baik pencemaran air, tanah dan udara dengan cara melakukan pengelolaan limbah dati emisi gas buang yang efektif sesuai dengan standar yang beriaku;
- Mengelola dan memantau aspek kualitas air dan kesuburan tanah untuk mencegah terjadinya erosi dan abrasi akibat kegiatan pengerukan (dredging) dan pengupasan/penimbunan tanah (cut and filh;
- Melakukan kegiatan swa pantau secara rutin terhadap air dan udara disekitar lokasi kegiatan;
- 7. Melaksanakan program pengembangan masyarakat (community development) sesuni dengan potensi dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat berdasuriaan hasil kesepukatan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat;
- 8. Mengembangkan teknologi dan metoda pengelolaan lingkungan hidup dan pemantaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di hidang pengelolaan lingkungan hidup:
- Melaksanakan kegiatan pengelakan begkungan hidup dan pemantuuan lingkungan bibip sebagainana yang tercentum dalam keputuaan ini dan debumen Bencana Pengelohan Lingkungan Hidup (PREL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (PREL)
- 10 Menyampulkan basa penaksanaan pengelokan lingkungan niaup dan pemahiawan lingkungan hidup sesuai kencana Pengelokan Lingkungan Bidup (RFL) kupadi instansi yang membuangi lingkungan hidup dan Pertambangan/energi di Kabupaten Karimun, Bapedal Provinsi kepulauan Ruai setian 6 bulan sekali terhitung selak tanggal dietapkannya keputusan ini.

KELDIPAL

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala perayaratan dan kewajiban yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Linekunyan Hidup (RRL) dan Rencana Pemantauan Linekunyan Hidup (RRL) sebagai katentuan dalam isin melakukan kepatan pembangki listrik

KELIMA

Hupati Kasimun melalukan pengawaaan terladap pelaksunaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemrakarsa yang tercantum dalam pensimun sebag-umana dimaksud pada diktum KEEMMYT.

KEENAM

- Apabila berdasarkan hasil laperan pelaksanaan pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA
- a. Timbul dampak penting lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), pemrokarsa agar sepera melaperkan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 10 (sepuluh) untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan;
- b. Terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain dan atau proses dan atau kapasiinsi dan atau bahan balu dan atau bahan penolong, terjadi beneran adam atau kainya yang menyebabkan perubahan lingkungan sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksansan kegiatan maka wajib membuat Analisis biengenan Dampat Lingkungan Hidup (MDAL) baru.

KETUJUH

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemrakarsa dalam persetujuan ini, dapat dikenahan sanksi hukum seanai peraturan perundang undangan.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaitu pada tanggal diterapkan, dengan ketentuan spabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbulkan sebagaimana mesimpa

Desgrier 2007

ODERNUS GERHLAUAN RIAU,

Salinan

Keputusen ini disampadan Kepada Yih-

Bapak Menteri Delam Negeri di Jakarta;

2. Bapalı Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta,

Bapak Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Sdr. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;

5. Sdr. Kepala Dinna Pertambangan dan Energi Provinsi Kepitiauan Riau:

Sdr. Kepala Dinas Perlambangan dan Energi Kabupaten Karimun;
 Sdr. Kepala Badan Kebersihan, Perlamanan dan Pengendalian Lingkungan

Hidup Kabupaten Karimun.

Petikan

Keputusan ini disumpaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I ERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN BIDUP PEMBANGUNAN PLTU MEULABOB/ NAGAN RAYA 2 x 180 KW DI DESA SUAK PUNTONG KABUYATEN NAGAN RAYA PROVINSI NANGGROB ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penitalan Komjui Penital AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 7 iDesember 2007 terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ADDAL), Rensana Pengelolana Lingkungan Hidup (RKL), Rensana Pennsanan Lingkungan Hidup (RKL), dan Ringkasan Eksekuril Perabungunan PLTU MeulahoNvlagan Raya z x 100 MW, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan hazil perbaikan dokumen olah Pennakuras yang diterima Komisi Penitas AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 19 Desember 2007, distampulkan relah dapat disenjui;
 - b. bahwa ana pertumbangan terhadap hasil Sudi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengadolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pengantauan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Jernantauan Lingkungan Hidup (RFL) dan ringinasan aksekutuf yang dilaksanakera oleh pentrakursa PT. PLN (Persero) Proyok Induk Pembangkit dan Jaringan Sumstera Utura, Acch dan Riau dengan Konsultan Penyusun PT. Pemeta Engineering System;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.

Mengingat

- Undang-Uodang Republik Indonozia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aijeh dan Parubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambeham Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 teatang Kontervasi Sumbardaya Alam Hayati den Ekosistemmya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tontang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomur 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor -32 Tahun 2004 tentang Femerinzahan Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 4437) sebagaimana telah dibabal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetrahan Peraturan Pernorintah Pengandi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinahan Daerah menjadi Undeng-Undang (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- 2 -
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentan Pemerintahan Acuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nome 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatua Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negai Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 59, Tambahan Lembaran Negai Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Presiden Republik Indinesua Nomor 71 Tahun 2006 tentan Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakuka percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Bat Bara;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kogiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analis mengenai Dampak Lingkungan Hidup:
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentan Pedoman Penyusunun Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 0 Tahun 1995 tentang Roncana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimew Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1995 Nomo 150 Seri D Nomor 149);
- 12. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 0 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerj BAPEDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daera Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 33 Seri D Nonor 33)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TEN TANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PLTI MEULABOH/NAGAN RAYA 2 x 100 MW KABUPATEN NAGAN RAY, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Pembangtinan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Ray Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN (Persero) Proyek Indu Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau adalah layak ditinjau dar aspek lingkungan hidup.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 10:
"WW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLf
(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Janngan Sumatera Utara, Aceh dan Riau
wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serti Instansi terkait di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dekumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dari Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;

(2). Melakukan/3

- (2) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tentang pengaruh dampak positil/negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Magan Raya 2 x 100 MW tersebut;
- (3) Penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak akibat proyek tersebut barus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan konstruksi dimulai dengan cara musyawaral/mufukat dan melibatkan instansi terkait dengan tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar harus dikelola secara khusus baik saat pengangkutan, penyimpanan maupun pembakarannya;
- Pembuangan air bahang saat kembali ke laut kualitasnya harus sesuai dengan ketentuan yang diizinkan;
- (6) Penerimaan tenaga kerja lebih diprioritaskan kepada penduduk setempat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki;
- (7) Dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjuan konstruksi;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang ditugasi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Instansi yang berwenung memberikan izin, Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubermur Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Nagan Raya dan Bupati Aceh Barat minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 3

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Peraturan ini maupun yang tertulis di dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatannya.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (8) untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 5

Apabila PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Ultara, Aceh dan Riau memindahkan lokasi usaha/kegiatan atau perluasan, mengubah desain dan/atau proses dar/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangal mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat deinnya sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dilaksanakan, sehingga Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RXL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan aouan pengelolaan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru sesuai dengan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

Doenl	6	
Lugar	0	

Payal 6

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangki dan Jaringan Sumatera Ulara, Aceh dan Riau yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentun yang berlaku

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 15 Januari 2008

6 Muharam 1429
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSAL

Diundangkan di Banda Acch Pada tanggal, 16 Januari 2008 7 Muharram 1429

SEKKETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR. 02